

BUPATI LAMPUNG SELATAN

INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mewujudkan ketersediaan pasokan komoditi pangan, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Dinas/Badan se- Kabupaten Lampung Selatan
 4. Direktur Rumah Sakit RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM
 5. Direktur BUMD PT Persero Lampung Selatan Maju
 6. Direktur PDAM Tirta Jasa
 7. Para Kepala Bagian Setdakab. Lampung Selatan
 8. Para Camat se-Kabupaten Lampung Selatan
 9. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Selatan
 10. Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Lampung Selatan
- Untuk :
- KESATU : Memerintahkan kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta jajaran dan karyawan BUMD dalam lingkup kerja masing-masing untuk melakukan penanaman bibit cabai dan bawang merah minimal sebanyak 10 (sepuluh) pot di lingkungan kantor dan pekarangan rumah masing-masing;
- KEDUA : Camat dan Lurah/ Kepala Desa beserta Tim Penggerak PKK agar :
1. Mengkembangkan dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam tanaman pangan seperti cabai, bawang merah dan tanaman sayuran lainnya minimal 10 (sepuluh) pot per keluaraga;
 2. Mengefektifkan kembali Program Kandang, Kolan, dan Kebun (K3) sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan keluaraga; dan
 3. Memonitoring secara aktif untuk pelaksanaannya.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan agar menghimbau sekolah-sekolah agar memanfaatkan pekarangan sekolah untuk menanam tanaman pangan seperti cabai, bawang merah dan tanaman pangan lainnya;
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ttdNANANG EF

Ditetapkan di Kallanda
pada tanggal 18 Oktober 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

